

**PELAKSANAAN LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI SUNGAI CISEEL DESA
KUTAWARINGIN KECAMATAN PURWADADI
KABUPATEN CIAMIS**

Sari Nuraeni^{*)}
sari_nuraeni@student.unigal.ac.id

Dewi Mulyanti^{*)}
dewimulyanti28@unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}
evi_noviawati@unigal.ac.id

Firman Nugraha^{*)}
firman_nugraha21@unigal.ac.id

ABSTRACT

Waste is the remains of human daily activities and/or natural processes in solid form, the existence of waste has a very large role in environmental pollution and environmental destruction. Including household waste generated from household activities such as food scraps, plastic, cans, bottles, and others except feces and specific waste. The purpose of this study is to find out, understand and analyze the implementation of the ban on throwing household waste in the Ciseel River, Kutawaringin Village, Purwadadi District, Ciamis Regency, The obstacles faced in implementing the ban on dumping household waste in the Ciseel River, Kutawaringin Village, Purwadadi District, Ciamis Regency and the efforts made in implementing the ban on dumping household waste in the Ciseel River, Kutawaringin Village, Purwadadi District, Ciamis Regency. The method used in this study is a descriptive analytical research method. In its implementation, inconsistent socialization, counseling and supervision have made the implementation of this policy not run smoothly in Kutawaringin Village, Purwadadi District, Ciamis Regency, for this reason the local government and authorized agencies must be more responsible, consistent in socialization and counseling and more assertive in supervising the implementation of this Regional Regulation so that the implementation of Article 37 letter (c) of Ciamis Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Waste Management in the Ciseel River, Kutawaringin Village, Purwadadi District, Ciamis Regency can run as it should.

Keywords: Garbage disposal, household waste, Ciseel River

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, keberadaan sampah memiliki kedudukan yang sangat besar andilnya dalam pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. Termasuk sampah rumah tangga yang dihasilkan dari sisa kegiatan rumah tangga seperti sisa makanan, plastik, kaleng, botol, dan yang lainnya terkecuali tinja dan sampah spesifik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan larangan pembuangan sampah rumah tangga di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan pembuangan sampah rumah tangga di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan larangan pembuangan sampah rumah tangga di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan yang kurang konsisten membuat pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, untuk itu pemerintah setempat dan instansi yang berwenang harus lebih bertanggung jawab, konsisten dalam sosialisasi dan penyuluhan serta lebih tegas lagi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sehingga dalam pelaksanaan Pasal 37 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis ini dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Pembuangan sampah, sampah rumah tangga, sungai ciseel

I. Pendahuluan

Salah satu pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting di Indonesia adalah pembangunan lingkungan hidup yang sehat. Hal ini disebabkan oleh aspek kesehatan masyarakat Indonesia yang berkaitan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Namun dalam pembentukan lingkungan hidup yang sehat di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang lebih serius terutama dalam pengelolaan sampah, karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari bahaya sampah terhadap lingkungan.

Masalah sampah menjadikan hal yang sangat disoroti oleh seluruh pihak bahkan oleh dunia. Oleh karena itu dalam pengaturan dan perbaikan lingkungan hidup telah menjadi perhatian dunia, hal itu dimulai sejak 5 Juni 1972 telah disahkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia pada Konferensi

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Stockholm tentang mengelola lingkungan hidup, Sehubungan dengan itu, pemerintah dan rakyat Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup setiap tanggal 5 Juni dengan menanamkan rasa kesadaran lingkungan di tengah masyarakat sebagai akibat masalah lingkungan termasuk di dalamnya sampah. (sialani: 2001)

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, keberadaan sampah memiliki kedudukan yang sangat besar andilnya dalam pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. Termasuk sampah rumah tangga yang dihasilkan dari sisa kegiatan rumah tangga seperti sisa makanan, plastik, kaleng, botol, dan yang lainnya terkecuali tinja dan sampah spesifik. Sehingga Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan yang bertujuan untuk menertibkan dan meminimalisir penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, yaitu dalam Pasal 37 huruf (c) “Setiap Pengusaha/badan/orang dilarang membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, fasilitas umum jalan dan tempat yang tidak diperbolehkan sebagai tempat pembuangan sampah”. Untuk merealisasikan hak seluruh warganya dalam memperoleh kehidupan yang layak di lingkungan membentuk suatu instansi lingkungan hidup yang khusus menangani persampahan di Kabupaten Ciamis yang disebut Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD Persampahan) adalah unit kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang persampahan dan kebersihan Kabupaten Ciamis.

Keberadaan Sungai Ciseel di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, yang memanjang melewati 3 Dusun di Desa Kutawaringin (Dusun Buniasih, Dusun Neglasari, Dusun Sukamaju). Terutama di Dusun Buniasih yang terdiri dari 6 (Enam) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (Dua) Rukun Warga (RW) memiliki masyarakat berjumlah 943 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga) orang. Dipergunakan oleh masyarakat untuk pembuangan sampah akhir rumah tangga yang berjenis Plastik dan Kaleng, hal ini bertentangan dengan pemanfaatan sungai sebagai aset negara

yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh semua orang dalam semua bidang, dan tidak dimiliki oleh perorangan.

Sehingga Sungai Ciseel berubah menjadi sungai sampah karena sampah rumah tangga yang dibuang ke Sungai Ciseel di Dusun Buniasih Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi sehari berjumlah 30kg (Tiga Puluh Kilo Gram), yang dimana air Sungai Ciseel juga dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber air pada saat musim kemarau dan perairan persawahan yang berada di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi.

Hal ini bukan merupakan pemanfaatan sungai dan juga bukan penjagaan *common property* yaitu sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing (Rahmadi: 2011). Melainkan pembuangan sampah di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, menimbulkan beberapa masalah diantaranya pengrusakan lingkungan dan menjadi sarang nyamuk yang menimbulkan gejala Deman Berdarah (DBD) tercatat masyarakat di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis pada musim hujan tahun 2018 sekitar 54% terkena Deman Berdarah (laporan UPTD Puskesmas kec. Purwadai: 2018).

bahkan keracunan karena sumber air dari sungai ciseel dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dilihat dari survey kegiatan pembuangan sampah ke sungai ciseel dikarenakan masyarakat Desa Kutawaringin tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir sehingga Sungai Ciseel dijadikan tempat pembuangan akhir namun apabila sudah melewati ambang daya tampung sebuah ekosistem, seluruh sistem ambruk dan semua prestasi sistem itu tidak tersedia lagi (erwin: 2015). Dalam menertibkan kegiatan yang dilarang oleh hukum, maka dikeluarkan suatu larangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, mensejahterakan masyarakat, memberikan kehidupan yang layak. Sehingga penanganan dalam pengelolaan sampah ketentuan pidana diberlakukan agar mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam Peraturan Dearah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah diberlakukan ancaman yang tertuang

dalam Pasal 45 ayat (2) “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Hal ini selain melanggar ketentuan pidana yang berlaku juga merugikan diri sendiri secara langsung, sebagian besar masyarakat Dusun Buniasih Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan akan menyebabkan kerugian dan nestapa jika terkenai pidana.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan larangan pembuangan sampah rumah tangga di sungai ciseel desa kutawaringin kecamatan purwadadi kabupaten ciamis.

II. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif (Ishaq: 2017). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian Hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif. (Soekanto: 2006)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Larangan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban bersama-sama dalam memelihara lingkungan. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memelihara hal tersebut, sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan dan kualitas lingkungan.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meminimalisir bencana alam yang disebabkan oleh sampah rumah tangga yang menyumbat aliran sungai dan menciptakan masyarakat yang sehat. Akan tetapi apabila peraturan tersebut dikeluarkan untuk tidak dipatuhi, maka akan sia-sia.

Selanjutnya dalam pelaksanaanya, sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan yang kurang konsisten membuat pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, untuk itu pemerintah setempat dan instansi yang berwenang harus lebih bertanggung jawab, konsisten dalam sosialisasi dan penyuluhan serta lebih tegas lagi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sehingga dalam pelaksanaan Pasal 37 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis ini dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

3.2.Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Larangan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam pelaksanaan larangan pembuangan sampah rumah tangga berdasarkan Pasal 37 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis :

1. Pemerintah Desa Kutawaringin masih kesulitan untuk mendisiplinkan masyarakat Dusun Buniasih, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum terutama tentang larangan pembuangan sampah rumah tangga ke sungai ciseel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu perilaku masyarakat Dusun Buniasih menganggap membuang sampah rumah tangga ke Sungai Ciseel adalah hal yang biasa telah dilakukan secara turun-temurun, sehingga untuk mengubah paradigma masyarakat dalam pembuangan sampah rumah tangga ke Sungai Ciseel diperlukan waktu yang cukup lama. Diperlukan adanya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan untuk membedakan sampah rumah tangga organik dan anorganik serta pelatihan minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali, dalam memanfaatkan sampah rumah tangga yang berkelanjutan kepada masyarakat sampai masyarakat bisa taat kepada aturan yang berlaku.

2. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan pemahaman masyarakat Dusun Buniasih terhadap larangan pembuangan sampah rumah tangga ke Sungai Berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini diperburuk dengan tidak selesainya pembahasan mengenai Peraturan Desa yang akan mengatur hal tersebut, karena bergantinya Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa. Serta tidak berjalannya tugas dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi tempat penampungan sampah sementara dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara, sebelum terbentuknya lembaga pengelolaan sampah tingkat RT/RW di Desa Kutawaringin. Oleh karena itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus tegas supaya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pemerintah Desa masih melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah rumah tangga tingkat RT/RW.
3. Tidak adanya pengawasan dan sanksi yang tegas dari instansi terkait dalam larangan pembungan sampah rumah tangga ke Sungai Ciseel Desa Kutawaringin sehingga masyarakat dusun buniasih tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Oleh karena itu pemerintah desa kutawaringin perlu berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan Pasal 37 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis bisa berjalan dengan baik.

3.3.Upaya-upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Larangan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kutawaringin dalam pelaksanaan Larangan Pembuangan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciseel Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kutawaringin harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan secara menyeluruh di Dusun Buniasih Desa Kutawaringin dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai larangan pembuangan sampah rumah tangga ke Sungai Ciseel dan bersama-sama mengubah perilaku turun-temurun masyarakat dalam membuang sampah ke Sungai Ciseel. Masyarakat dapat memilah sampah yang dapat didaur ulang atau dijual kembali dengan sampah yang tidak dapat diolah kembali dengan cara menyediakan 2 (Dua) tempat sampah sementara sebelum dari pihak pemerintah Desa membentuk lembaga pengelolaan sampah tingkat RT/RW. Selanjutnya bersama-sama kita bangun dan tingkatan lagi dalam pengelolaan sampah di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis supaya menciptakan suatu masyarakat yang sehat dan kualitas lingkungan yang maksimal.

2. Pemerintah Desa Kutawaringin berupaya untuk mencari solusi dan alternatif untuk penanganan sampah plastik dan kaleng yang dibuang ke Sungai Ciseel dengan bekerjasama dengan pengepul sampah agar membeli sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kutawaringin menjadi sumber ekonomi, penjualan dari sampah plastik dan kaleng selain menjadi sumber ekonomi juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Sungai Ciseel, kemudian Pemerintah Desa Kutawaringin melakukan permohonan kepada SKDP penangan sampah agar memfasilitasi pengangkutan sampah.
3. Pemerintah Desa Kutawaringin harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi kepada masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Ciseel berdasarkan Pasal 37 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penerapan Pasal 37 Huruf (c) Perda Kabupaten Ciamis No. 2 Tahun 2018 belum berjalan sesuai ketentuan. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat (khususnya Dusun Buniasih) masih membuang sampah rumah tangga (plastik dan kaleng) langsung ke Sungai Ciseel. Hambatan yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan meliputi: 1) Minimnya Peran Pemerintah: Kurangnya sosialisasi, penyuluhan, dan ketegasan sanksi hukum dari pemerintah daerah; 2) Masalah Operasional: Tidak berjalannya petugas kebersihan/pengangkutan sampah di wilayah desa; 3) Faktor Masyarakat: Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan warga; 4) Regulasi Turunan: Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik mengatur hal ini. Langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Desa Kutawaringin meliputi: 1) Peningkatan Edukasi: Mengencarkan sosialisasi, *monitoring*, dan penyuluhan kepada warga (khususnya Dusun Buniasih); 2) Penyelesaian Regulasi: Segera

merampungkan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) terkait larangan pembuangan sampah ke sungai.

4.2. Saran

1. Pihak terkait Desa Kutawaringin seharusnya tidak membuat Peraturan Desa, dikarenakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan Desa Kutawaringin seharusnya menjalankan instruksi dari tingkat Kecamatan dalam pembentukan lembaga pengelolaan sampah tingkat Desa. Serta pemerintah lebih mengawasi dan memperhatikan lagi dalam pelaksanaan larangan pembuangan sampah ke Sungai berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis ini dipastikan terlaksana dan berjalan dengan sebagaimana mestinya guna untuk kepentingan bersama dalam melindungi lingkungan daerah dari bencana alam dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah rumah tangga berjenis plastik dan kaleng dan menjamin pemenuhan perlindungan hak atas hidup yang layak dan lingkungan bersih bagi masyarakat di Desa Kutawaringin.
2. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Kutawaringin secara menyeluruh dalam pelaksanaan larangan pembuangan sampah ke Sungai berdasarkan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dengan menyikapi dan menindak lanjuti lebih serius oleh Pemerintah dibantu oleh masyarakat, dan secara bersama-sama dalam melindungi lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Perlu adanya pembentukan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT/RW di Dusun Buniasih Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi agar segera terlaksana dalam pembangunan lingkungan

yang bersih dan sehat, serta upaya dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan Pasal 37 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, serta melakukan kerjasama antara pemerintah desa dengan pengepul sampah untuk membeli sampah plastik dan kaleng yang diharapkan untuk kedepannya dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Kutawaringin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ishaq, *Metode dan Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,

B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.